



P U T U S A N
NOMOR : 05/TIPIKOR/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM.**
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 15 Juni 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Kota Wisata No.54 Cibubur Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara nomor 2056 K/Pid.Sus/2011 tanggal 16 Nopember 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 April 2014 Nomor : 05/TIPIKOR/2014/PTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2013 No.Reg.Perk: PDS-05/BKS/07/2013 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU- PWRI) Berdasarkan Surat Tugas (Mandat) dan Kuasa Nomor: 17/ KOP PWRI/12/2002 Tanggal 18 Desember 2002 yang menerima dana Penguatan Modal Usaha (Bufferstock) tahun anggaran 2002 APBD Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton/jam (sistim pinjaman) tahun anggaran 2004 APBD Kabupaten Bengkalis

Hal. 1 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



bersama-sama dengan Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2004 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Jalan Subrantas Kota Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2002 mengalokasikan dana Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM (*Buffer stock*) dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.002 sebesar Rp. 3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 190 / DIPDA / 2002 tanggal 11 September 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari dana Perimbangan Tahun anggaran 2002;
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman penguatan modal usaha Koperasi, Usaha kecil dan menengah (*Buffer stock*) di Kabupaten Bengkalis, dengan kriteria Koperasi selaku penerima pinjaman penguatan modal usaha (*Buffer stock*) adalah sebagai berikut :
 1. Koperasi yang sudah mempunyai Surat Keputusan dan Akta Pendirian (berbadan Hukum) dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
 2. Koperasi memiliki usaha yang produktif.
 3. Memiliki anggota yang aktif.
 4. Memiliki pengurus dan pengawas.
 5. Mempunyai pembukuan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 6. Belum pernah mendapat bantuan atau pinjaman dari proyek sejenis (dibiayai APBD).
 7. Tidak mempunyai tunggakan kredit.
 8. Mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis.
 9. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis.



- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi tersebut, Koperasi yang mendapatkan dana pinjaman tersebut harus melalui seleksi dimana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ingin mendapatkan dana mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Tim Teknis Penilai menyeleksi dan menilai Proposal usahanya meliputi Aspek kelembagaan, Aspek kelengkapan Koperasi dan UKM, Aspek Pemasaran, Aspek Usaha dan Sarana dan Rencana Alokasi dana Pinjaman, dan bagi koperasi dan UKM yang terpilih untuk diberikan pinjaman penguatan modal usaha ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis menandatangani Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan nama-nama Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendapat Pinjaman Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) Tahun Anggaran 2002 di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Koperasi Serba Usaha P.W.R.I.	Rp. 1.000.000.000,-
2. Koperasi Laksamana,	Rp. 50.000.000,-
3. Koperasi Beringin.	Rp. 50.000.000,-
4. Koperasi Arrekan.	Rp. 30.000.000,-
5. Koperasi Karya Abadi.	Rp. 50.000.000,-
6. Koperasi Mutiara Bantan.	Rp. 50.000.000,-
7. Koperasi Camar Laut.	Rp. 50.000.000,-
8. Koperasi Baitul Muqarramah.	Rp. 30.000.000,-
9. Kelompok Usaha Wanita Nelayan.	Rp. 70.000.000,-
10. Koperasi Karya Tani.	Rp. 40.000.000,-
11. Koperasi Kayu Manis.	Rp. 50.000.000,-
12. KUD Karya Bersama.	Rp. 30.000.000,-
- Bahwa setelah ditandatangani keputusan Bupati tersebut selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 antara Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) dengan terdakwa Farizal,SE (Manager koperasi serba usaha PWRI) sebagai syarat untuk pencairan dana penguatan modal usaha tersebut kepada saudara terdakwa serta menandatangani bukti kwitansi penerimaan uang, dana penguatan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah yang dibuat oleh Mustafa Kamal pada tanggal 28 Desember 2002 dan diserahkan kepada terdakwa Farizal, SE;
- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk KSU PWRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah Bendahara proyek Penguatan modal usaha Koperasi dan UKM mengajukan permintaan pembayaran (SPP) yang disetujui oleh



Mustafa Kamal selaku Pimpro, dan setelah itu diproses dibagian keuangan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis kemudian diteliti oleh kepala bagian Keuangan, setelah lengkap diterbitkan SPMU kemudian dibawa ke KAS Daerah, setelah uang cair dimasukkan kedalam rekening proyek Penguatan modal pada Dinas Koperasi dan UKM kab. Bengkalis selanjutnya dicaikan kepada penerima; -----

- Bahwa terdakwa selaku Manager KSU PWRI mengajukan permintaan Dana Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bengkalis, kemudian Mustafa Kamal menyetujui dan memerintahkan bendaharawan proyek menyiapkan administrasi berupa Cek, Kwitansi, dan setelah itu dibayarkan bendahara proyek kepada Manager Koperasi Atas nama terdakwa FARIZAL, SE dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Manager Koperasi KSU PWRI, serta yang menyerahkan adalah Mustafa Kamal dan Bendaharawan HARYONO;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan dana penguatan modal usaha (Buffer Stock) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, terdakwa Farizal SE tidak melampirkan persyaratan-persyaratan seperti SP2D, SPM dan SKO, dan uraian perincian dana yang dibutuhkan, serta dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk penguatan modal usaha koperasi yang ada di Kabupaten bengkalis, dan bukan untuk Pembangunan PMKS;
- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis kembali mengalokasikan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dalam DIPDA dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.001 pada bulan April 2004 dengan nama kegiatan Lanjutan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 TonTBS/Jam dengan nilai Rp.8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Mustafa Kamal ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tanggal 22 April 2004 Tentang Penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004;
- Bahwa oleh karena dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tersebut telah tercantum dalam DIPDA maka Mustafa Kamal langsung mempersiapkan pencairan dana yang ditujukan kepada terdakwa FARIZAL,SE selaku Kuasa KSU.PWRI dengan menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 dan Addendum Nomor:

Hal. 4 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



028/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor: 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 Tanggal 20 September 2004;

- Bahwa Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu tahun 2002 tidak pernah melakukan seleksi untuk menentukan Koperasi Serba Usaha PWRI yang mendapat pinjaman dana Buffer Stock sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Pimpinan Proyek memasukkan terdakwa FARIZAL,SE (Koperasi PWRI) sebagai penerima hanya berdasarkan permintaan RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkulu kepada Pimpinan Proyek dan Drs. Zakri Abdullah yang mengatakan “ ini ada proposal untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit, tolong dibantu, berapa ada dana di Dinas Koperasi?” dan dijawab oleh saksi Drs. Zakri Abdullah (Kadis Koperasi saat itu), ada Rp.1.000.000.000,- Pak, selanjutnya Saudara Riza Pahlefi mengatakan “Dibantu dulu Rp.1.000.000.000,-“, berdasarkan arahan tersebut Pimpinan Proyek memasukkan Koperasi Serba Usaha PWRI selaku penerima bantuan pinjaman penguatan modal Koperasi hal ini bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan dana penguatan modal Koperasi tersebut terdakwa tidak memberikan dan memasukkan jaminan dari harta kekayaan Koperasi PWRI serta tanpa melampirkan proposal permohonan yang ditandatangani sedikit-dikitnya oleh dua orang anggota pengurus Koperasi PWRI dan Manager hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001 yang berbunyi Koperasi PWRI dapat menerima pinjaman, baik dari anggota maupun dari non anggota untuk menambah permodalan koperasi, Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan koperasi;
- Bahwa untuk pencairan dana Buffer Stock tersebut terdakwa bersama Mustafa Kamal telah menandatangani surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 yang salah satu poinnya dalam Pasal 1 ayat (4) berbunyi : Sedangkan Modal Investasi sebesar Rp.9.775.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dianggarkan pada tahun anggaran 2003 dan telah disetujui oleh pihak pertama hal ini bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah

Hal. 5 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



yang berbunyi Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia dan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

- Bahwa setelah dana pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun anggaran 2004 tercantum dalam APBD Kabupaten Bengkalis, terdakwa selaku Manager Koperasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) menerima dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dari Pimpinan Proyek sebagai berikut :

1. Tanggal 22 April 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.925.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau;
2. Tanggal 07 Mei 2004 dibayarkan tunai oleh Pimpro (Mustafa Kamal) kepada Manager KSU PWRI (Ferizal, SE) kepada atas nama Pembayaran Tunai kepada KSU. PWRI untuk pembayaran tahap pertama pembangunan PMKS di desa Tengganaau sebesar Rp.1.491.000.000.-;
3. Tanggal 12 Mei 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.2.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru;
4. Tanggal 18 Mei 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru;
5. Tanggal 01 Juni 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.530.000.000.- kepada atas nama untuk PT. Serumpun Dinamika Lestari Medan, Bank Century Intervest Cooperation Cab. Putri Hijau Medan, Nomor : 74.00.00192-2;
6. Tanggal 24 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.10.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau;
7. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.394.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor : 108.000.3209963;
8. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, Nomor Rekening : 127-05009-7015075;
9. Tanggal 15 Juli 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Cab. Graha Elnusa Jakarta Selatan Nomor rekening :127-05009-7015075. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak

Hal. 6 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berbunyi : Pembayaran kepada pihak kedua oleh pihak pertama dilakukan berdasarkan Prosentase Fisik pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dari hasil peninjauan kelapangan oleh pihak pertama;

- Bahwa untuk menyesuaikan proses pembayaran kepada terdakwa Farizal,SE harus sesuai dengan prosentase fisik pekerjaan dilapangan maka Pimpinan Proyek bersama terdakwa membuat bukti pembayaran berupa kwitansi dengan tiga kali pembayaran yaitu:

1. Tahap Pertama (Pembayaran 70 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 5.512.500.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 05/K tanggal 07 Mei 2004 yang ditandatangani oleh bendahara Proyek dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
2. Tahap Kedua (Pembayaran 90 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 19/K tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh bendahara Proyek dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
3. Tahap Ketiga (Pembayaran 100 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 1.662.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 21/K tanggal 24 Juli 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI;

- Bahwa terdakwa dalam menerima dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam tahun 2004 tersebut menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 hal ini bertentangan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun

Hal. 7 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



anggaran 2004 yang mana saudara Mustafa Kamal diangkat sebagai Pimpinan Proyek baru tertanggal 22 April 2004;

- Bahwa setelah dana Penguatan Modal Usaha Koperasi (*Buffer Stock*) tahun 2002 dan dana Pembangunan Pabrik mini Kelapa tahun 2004 tersebut diterima oleh terdakwa Farizal, SE, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) surat perjanjian Nomor : 027/DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) tanggal 12 April 2004, dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan cara angsuran perbulan sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juni 2011 ditambah bunga 3 % (tiga persen) pertahun, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh terdakwa Farizal, SE;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2004 terdakwa Farizal, SE bersama Pimpinan Proyek mengalihkan tanggungjawab KSU.PWRI kepada Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (FARIZAL, SE) sesuai Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis padahal terdakwa Farizal, SE belum pernah melakukan pembayaran kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 terdakwa selaku ketua Koperasi Tengganau Mandiri mengalihkan pengelolaan Pabrik Mini Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tengganau Mandiri tersebut kepada Saudara Sunardi (PT.Tengganau Mandiri Lestari) melalui surat perjanjian pembangunan peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyerahan kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit Koperasi Tengganau Mandiri yang dibuat di Notaris Drs. Soebiantoro, SH, padahal terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atau penegembalian dana Penguatan Modal Koperasi tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit tahun 2004 kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dalam menerima dan menggunakan dana Penguatan Modal Usaha (*Buffer Stock*) tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Tahun 2004 serta mengalihkan Pabrik Mini Kelapa Sawit di Desa Tengganau tersebut bertentangan dengan :

Hal. 8 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003;
2. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001;
3. Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah;
4. Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
6. Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tanggal 12 April 2004;
7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Manager Koperasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) bersama Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 12.090.000.000,- (Dua belas Milyar sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan surat Bupati Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Hal. 9 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU- PWRI) Berdasarkan Surat Tugas (Mandat) dan Kuasa Nomor : 17/ KOP PWRI/12/2002 Tanggal 18 Desember 2002 yang menerima dana Penguatan Modal Usaha (Bufferstock) tahun anggaran 2002 APBD Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton/jam (sistim pinjaman) tahun anggaran 2004 APBD Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Mustafa Kamal (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2004 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Jalan Subrantas Kota Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru , sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2002 mengalokasikan dana Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM (Buffer stock) dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.002 sebesar Rp. 3.020.000.000,-(tiga milyar dua puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 190 / DIPDA / 2002 tanggal 11 September 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari dana Perimbangan Tahun anggaran 2002;
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman penguatan modal usaha Koperasi, Usaha kecil dan menengah (Buffer stock) di Kabupaten Bengkalis, dengan kriteria Koperasi penerima pinjaman penguatan modal saha (Buffer stock) adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



1. Koperasi yang sudah mempunyai Surat Keputusan dan Akta Pendirian (berbadan Hukum) dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan.
 2. Koperasi memiliki usaha yang produktif.
 3. Memiliki anggota yang aktif.
 4. Memiliki pengurus dan pengawas.
 5. Mempunyai pembukuan dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 6. Belum pernah mendapat bantuan atau pinjaman dari proyek sejenis (dibiayai APBD).
 7. Tidak mempunyai tunggakan kredit.
 8. Mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis.
 9. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis.
- Bahwa untuk mendapatkan dana Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) tahun 2002 tersebut harus memiliki badan usaha berupa Koperasi yang aktif maka terdakwa menggunakan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dengan cara mendapatkan surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/Kop PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 selaku Manager dari Pengurus Koperasi PWRI tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor: 17/KOP PWRI/12/2002 tertanggal 18 Desember 2002 tersebut terdakwa memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Kuasa penuh melakukan penawaran dimulai dari pembuatan proposal serta proses-proses lain termasuk penandatanganan surat – surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pabrik kelapa sawit mini (PMKS) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis melalui dana pinjaman Dinas Koperasi dan UKM tahun anggaran 2002/2003 berjangka 5 (lima) tahun sesuai MOU.
 - b. Melakukan ikatan kerjasama dengan pihak lain seperti, pihak Pemda, Bank, Investor, Kontraktor dan pihak Konsultan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan proyek tersebut, dalam hal pengikatan hutang/ pinjaman dan rencana pelunasan hutang piutang, pengeluaran keuangan, manajemen operasional proyek mulai dari penerimaan karyawan dan pemberhentian, seleksi dan pemilihan rekanan (Kontraktor dan Sub Kontraktor).
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian pabrik dan pengembalian dana pinjaman dengan pihak-pihak terkait.
 - d. Meminta / menerima dana keuangan dari instansi-instansi terkait atas proyek tersebut point 1 untuk dan atas nama Koperasi dan bertanggung jawab secara pribadi.



- e. Atas segala tindakan dan resiko yang timbul berkaitan dengan perjanjian serta pelaksanaan pekerjaan dan pengoperasian pabrik seperti tersebut pada point diatas adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab terdakwa secara pribadi dihadapan hukum selaku Manager yang telah diberi tugas dan kuasa penuh.
- f. Secara administrasi manajer diharapkan dapat membuat laporan bulanan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan pabrik dimaksud.
- Bahwa selain tugas-tugas mandat tersebut terdakwa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan surat perjanjian yang ditanda tangani antara Pimpinan Proyek Penguatan modal usaha tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 sesuai surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor: 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor: 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 tanggal 20 September 2004;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Nomor: 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 tersebut, Koperasi yang mendapatkan dana bantuan tersebut harus melalui seleksi dimana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ingin mendapatkan dana tersebut mengajukan Proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UK dan M Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Tim Teknis Penilai menyeleksi dan menilai Proposal usahanya meliputi Aspek kelembagaan, Aspek kelengkapan Koperasi dan UKM, Aspek Pemasaran, Aspek Usaha dan Sarana dan Rencana Alokasi dana Pinjaman, dan bagi koperasi dan UKM yang terpilih untuk diberikan pinjaman penguatan modal usaha ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bengkalis;
 - Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis menandatangani Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan nama-nama Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendapat Pinjaman Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) Tahun Anggaran 2002 diKabupaten Bengkalis sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Koperasi Serba Usaha P.W.R.I. | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2. Koperasi Laksamana, | Rp. 50.000.000,- |
| 3. Koperasi Beringin. | Rp. 50.000.000,- |
| 4. Koperasi Arrekan. | Rp. 30.000.000,- |
| 5. Koperasi Karya Abadi. | Rp. 50.000.000,- |
| 6. Koperasi Mutiara Bantan. | Rp. 50.000.000,- |

Hal. 12 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



7. Koperasi Camar Laut.	Rp. 50.000.000,-
8. Koperasi Baitul Muqarramah.	Rp. 30.000.000,-
9. Kelompok Usaha Wanita Nelayan.	Rp. 70.000.000,-
10. Koperasi Karya Tani.	Rp. 40.000.000,-
11. Koperasi Kayu Manis.	Rp. 50.000.000,-
12. KUD Karya Bersama.	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa setelah ditandatangani keputusan Bupati tersebut selanjutnya dibuat surat perjanjian tertanggal 28 Desember 2002 antara Mustafa Kamal selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer stock) dengan terdakwa Farizal, SE (Manager koperasi serba usaha PWRI) sebagai syarat untuk pencairan dana penguatan modal usaha tersebut kepada terdakwa Farizal serta dibuatkan bukti kwitansi penerimaan dana penguatan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah tersebut yang diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk KSU PWRI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah Bendahara proyek Penguatan modal usaha Koperasi dan UKM mengajukan permintaan pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Pimpinan proyek, dan setelah itu diproses dibagian keuangan Setda Kab. Bengkalis kemudian diteliti oleh kabag Keuangan, setelah lengkap diterbitkan SPMU kemudian dibawa ke KAS Daerah, setelah uang cair dimasukkan kedalam rekening proyek Penguatan modal pada Dinas Koperasi dan UKM kab. Bengkalis;
- Bahwa terdakwa selaku Manager Koperasi KSU PWRI mengajukan permintaan Dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada pimpinan proyek, kemudian pimpinan proyek menyetujui dan memerintahkan bendaharawan proyek menyiapkan administrasi berupa Cek, Kwitansi, dan setelah itu dibayarkan oleh bendahara proyek kepada terdakwa selaku Manager Koperasi dan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi penerimaan dana yang ditanda tangani oleh terdakwa Farizal selaku Manager Koperasi KSU PWRI, serta Pimpinan proyek dan Bendaharawan HARYONO;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan dana penguatan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, terdakwa Farizal SE tidak melampirkan persyaratan-persyaratan seperti SP2D, SPM dan SKO, dan uraian perincian dana yang dibutuhkan, dan dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk penguatan modal usaha koperasi yang ada di Kabupaten bengkalis, dan bukan untuk Pembangunan PMKS;
- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis kembali mengalokasikan dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit dalam DIPDA dengan Nomor Kode Proyek 2P.0.5.4.01.001 bulan April 2004 dengan

Hal. 13 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



nama kegiatan Lanjutan Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam dengan nilai Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut Mustafa Kamal ditunjuk sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tanggal 22 April 2004 Tentang Penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004;
- Bahwa oleh karena dana Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tersebut telah tercantum dalam DIPDA maka Mustafa Kamal langsung mempersiapkan pencairan dana yang ditujukan kepada terdakwa FARIZAL,SE selaku Kuasa KSU.PWRI dengan menandatangani surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 serta Addendum Nomor: 027/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 tanggal 20 September 2004;
- Bahwa terdakwa ketika mengajukan permohonan penguatan modal usaha tersebut kepada Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 tidak pernah melampirkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan dana serta pimpinan proyek tidak pernah melakukan seleksi untuk menentukan Koperasi Serba Usaha PWRI untuk mendapat pinjaman dana Buffer Stock sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pimpinan proyek memasukkan terdakwa FARIZAL,SE sebagai penerima hanya berdasarkan permintaan RIZA PAHLEFI selaku Wakil Bupati Bengkalis kepada Mustafa Kamal dan Drs. Zakri Abdullah yang mengatakan “ ini ada proposal untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit, tolong dibantu, berapa ada dana di Dinas Koperasi?” dan dijawab oleh saksi Drs. Zakri Abdullah (Kadis Koperasi saat itu), Ada Rp. 1.000.000.000,- Pak, selanjutnya Riza Pahlefi mengatakan “ Dibantu dulu Rp.1.000.000.000,-“, berdasarkan arahan tersebut saudara Mustafa Kamal memasukkan Koperasi Serba Usaha PWRI selaku penerima bantuan pinjaman penguatan modal Koperasi hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor : 518/DISKOP/2003/237 tanggal 05 Agustus 2003 serta tidak dilaporkan kepada ketua Koperasi Serba Usaha PWRI hal ini terdakwa sudah menyalahgunakan kewenangannya sesuai surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/KOP

Hal. 14 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 yaitu secara administrasi manajer membuat laporan bulanan atas perkembangan pelaksanaan pembangunan pabrik; -

- Bahwa terdakwa dalam mengajukan permohonan dana Penguatan Modal Usaha tahun 2002 tersebut tidak melampirkan jaminan dari harta kekayaan Koperasi serba usaha PWRI yang mengajukan pinjaman tersebut serta tanpa adanya proposal permohonan yang ditandatangani sedikit-dikitnya oleh dua orang anggota pengurus dan Manager hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha PWRI Nomor : 766/BH/KDK 42/1.2/V/2001 Tanggal 12 Mei 2001 sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya khususnya kewenangan selaku Manager Koperasi serba usaha PWRI sesuai surat tugas (mandat) dan kuasa Nomor : 17/Kop PWRI/12/2002 tanggal 18 Desember 2002 pada poin a yang pada pokoknya Manager berkuasa penuh melakukan penawaran dimulai dari pembuatan proposal serta proses-proses lain termasuk penandatanganan surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pabrik kelapa sawit;
- Bahwa setelah dana pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun anggaran 2004 tercantum dalam APBD Kabupaten Bengkalis, terdakwa selaku Manager Koperasi serba usaha PWRI menerima pembayaran dari Pimpinan Proyek sebagai berikut :
 1. Tanggal 22 April 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.925.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau.
 2. Tanggal 07 Mei 2004 dibayarkan tunai oleh Pimpro (Mustafa Kamal) kepada Manager KSU PWRI (Ferizal, SE) kepada atas nama Pembayaran Tunai kepada KSU. PWRI untuk pembayaran tahap pertama pembangunan PMKS di desa Tengganau sebesar Rp.1.491.000.000.-
 3. Tanggal 12 Mei 2004 di transfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.2.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru.
 4. Tanggal 18 Mei 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.200.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui BPD Cabang Utama Pekanbaru.
 5. Tanggal 01 Juni 2004 ditransfer oleh MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.530.000.000.- kepada atas nama untuk PT. Serumpun Dinamika Lestari Medan, Bank Century Intervest Cooperation Cab. Putri Hijau Medan, Nomor : 74.00.00192-2.
 6. Tanggal 24 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.10.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor.002-02.02.203588-7 melalui Bank Riau.

Hal. 15 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



7. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.394.000.000.- kepada atas nama ERVILA BUANA Rekening Nomor : 108.000.3209963.
8. Tanggal 28 Juni 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan, Nomor Rekening : 127-05009-7015075.
9. Tanggal 15 Juli 2004 ditransfer MUSTAFA KAMAL sebesar Rp.1.000.000.000.- kepada atas nama PT. Elnusa Petro Teknik Bank Mandiri Cab. Graha Elnusa Jakarta Selatan Nomor rekening :127-05009-7015075. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU.PWRI) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang berbunyi : Pembayaran kepada pihak kedua oleh pihak pertama dilakukan berdasarkan Prosentase Fisik pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dari hasil peninjauan kelapangan oleh pihak pertama sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Manager yang menerima pembayaran.
- Bahwa untuk menyesuaikan proses pembayaran kepada terdakwa Farizal,SE harus sesuai dengan prosentase fisik pekerjaan dilapangan maka pimpinan proyek membuat bukti pembayaran berupa kwitansi dengan tiga kali pembayaran yaitu: --
 1. Tahap Pertama (Pembayaran 70 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 5.512.500.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 05/K tanggal 07 Mei 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
 2. Tahap Kedua (Pembayaran 90 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 19/K tanggal 10 Juni 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI.
 3. Tahap Ketiga (Pembayaran 100 %) dicairkan / dibayarkan sebesar Rp. 1.662.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor 21/K tanggal 24 Juli 2004 yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui oleh saudara MUSTAFA KAMAL selaku Pemimpin Proyek serta terdakwa FARIZAL, SE selaku Manager KSU PWRI;



- Bahwa terdakwa dalam menerima dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam tahun 2004 tersebut menandatangani surat surat perjanjian Nomor : 027/Diskop/IV/2004 (Pihak pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak kedua) antara Pimpinan Proyek (MUSTAFA KAMAL) dengan Koperasi serba usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Farizal,SE) tanggal 12 April 2004 .dan Addendum Nomor : 028/Diskop/IV/2004 dan Nomor : 019/KSU/PWRI/IV/2004 tanggal 15 April 2004 hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 201 Tahun 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2004 yang saudara Mustafa Kamal diangkat sebagai Pimpinan Proyek baru tertanggal 22 April 2004 sehingga dalam menandatangani surat-surat tersebut terdakwa bersama Mustafa Kamal belum memiliki kewenangan;
- Bahwa setelah dana Penguatan Modal Usaha Koperasi (Buffer Stock) tahun 2002 dan dana Pembangunan Pabrik mini Kelapa sawit tahun 2004 tersebut diterima oleh terdakwa Farizal,SE, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) surat perjanjian Nomor : 027/DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama) dan Nomor : 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) tanggal 12 April 2004, dana tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan cara angsuran perbulan sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Juni 2011 ditambah bunga 3 % (tiga persen) pertahun, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh terdakwa Farizal,SE;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 terdakwa selaku ketua Koperasi Tengganau Mandiri mengalihkan pengelolaan Pabrik Mini Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tengganau Mandiri tersebut kepada Saudara Sunardi (PT.Tengganau Mandiri Lestari) melalui surat perjanjian pembangunan peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyerahan kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit Koperasi Tengganau Mandiri yang dibuat di Notaris Drs. Soebiantoro, SH, padahal terdakwa belum pernah melakukan pembayaran atau penegembalian dana Penguatan Modal Koperasi tahun 2002 dan dana pembangunan pabrik mini kelapa sawit tahun 2004 kepada Dinas Koperasi Kabupaten Bengkalis hal ini bertentangan dengan *Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/Jam di Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 April 2004;*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Manager Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia bersama FARIZAL,SE selaku Pimpinan Proyek Penguatan Modal Usaha (Buffer Stock) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2002 dan Pimpinan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit tahun 2004 (Dilakukan Penuntutan secara

Hal. 17 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



terpisah) telah merugikan keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 12.090.000.000,- (Dua belas miliar sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan surat Bupati Nomor : 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2014 Nomor: Reg. Perk : PDS-05/BKS/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 jo. pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menghukum terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.750.000.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama penjara 8 (Delapan) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



- 1) Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, yang berdiri diatas Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1239 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi di Jl. Pungut VI Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan luas 20.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - b. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1240 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - c. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1241 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 240 x 70 Meter dengan Luas 16.800 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - d. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1242 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 154,42 x 154,42 Meter dengan Luas 23.845 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - e. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1243 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 100 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - f. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1244 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - g. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1245 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
 - h. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1246 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah dengan Luas 15.600 M2, tanggal 21 April 2003;
 - i. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1248 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl.

Hal. 19 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



- Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- j. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1249 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- k. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1252 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- l. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1253 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan Luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- m. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1257 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- 2) Mesin/Alat-alat Produksi yang terdapat di dalam Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESCRIPTION	QTY	DRIVE
I	FRUIT RECEPTION STATION		
1	Weigh Bridge	1 unit	
2	FFB Area	1 unit	
3	FFB Elevator	1 unit	11 kw/15HP GM
4	FFB Three Way Ducting to Sterilizer	1 unit	
II	STERILIZER STATION		
1	Sterilizer Vertical	3 unit	
2	FFB Steriliser Conveyor	1 unit	5.5kw/7.5HP GM
3	FFB Elevator	1 unit	7.5KW/11HP GM
4	Sterilizer Blowdown	1 unit	
5	Inter Connecting Piping Sterilizer	1 unit	
6	Steel Structure For Sterilizer	1 unit	
III	THERESER STATION		
1	Thereser drum	1 unit	15KW/20HP EM
2	Under Thereser conveyor	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Inclined emty bunch conveyor	1 unit	7.5KW/10HP GM
4	Empty Bunch Area	1 unit	

Hal. 20 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



IV	PRESSING STATION		
1	Fruit Elevator	1 unit	7.5KW/10HP GM
2	Fruit Recycling Chute	1 unit	
3	Digister	1 unit	22KKW/30HP GM
4	PRESS	1 unit	
5	Crude oil gutter	1 unit	
6	Sand Trap Tank	1 unit	
7	Crude oil vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
8	Crude oil Tank	1 unit	4KW/5.5HP GM
9	Crude Oil Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM,
10	Hot Watter Tank	1 unit	
V	CLARIFICATION STATION		
1	Continius Setling Tank cap 30 T	1 unit	2.2KW/3HP GM
2	Slude Tank cap 7,5 T	1 unit	
3	Oil Tank cap 7,5 T	1 unit	
4	Sludge Pump	2 unit	Tidak ada
5	Desanding Cyclone	1 unit	
6	Rotary Brush Strainer	1 unit	Tidak ada
7	Sludge Balance Tank	1 unit	
8	Oil Purifier	1 unit	4KW/5.5HP EM
9	Oil Reheater	1 unit	
10	Slude Centrifuge	1 unit	15KW/20HP EM
11	Slude Drain Tank	1 unit	
12	Reclaimed Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
13	Sludge Recovery Tank	1 unit	
14	Oil Drier & Collecting Tank	1 unit	
15	Oil Transfer Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
16	Oil Flow Meter	1 unit	
17	Sludge & Oil Pit	1 unit	4KW/5.5HP EM
18	Sludge Pump & Oil Pit pump	2 unit	
VI	PALM OIL STORAGE TANK		
1	Storage Tank	1 unit	
2	Despatched Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
3	Despatched Oil Sheed	1 unit	
VII	DEPERICARPER STATION		
1	Cake Breaker Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
2	Nut Polishing Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Depericarper & Ducting	1 unit	4KW/5.5HP GM
	c/w Fan & air lock		
VIII	KERNEL RECOVERY STATION		
1	Wet Nut Elevator	1 unit	4KW/5.5HP GM
2	Nut Grading Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM



3	Nut Silo c/w Drier & Fan	1 unit	15KW/20HP EM
4	Feeder	2 unit	
5	Ripple mill c/w Magnet & chute	2 unit	11KW/15HP EM
6	C M conveyor	1 unit	2.2KW/3HP GM
7	C M Elevator	1 unit	2.2KW/3HP GM
8	Sparating coloum C/W air lock, ducting & fan,cyclone/chut	1 unit	30KW/40HP EM
9	Claybath	1 unit	11KW/15HP EM
10	Kernel & Sheel Vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
11	Sheel Pneumatic Transfort c/w Fan,cyclone & chute	1 unit	18.5KW/25HP EM
12	Wet Kernel Elevator/chute	1 unit	2.2KW/3HP GM
13	Kernel silo C/W Heater & Fan,Vibrating Feeder & chute	1 unit	15KW/20HP EM
14	Pneumatic Dry Kernel Transfort c/w ducting & fan,cyclone/chut	1 unit	Tidak ada
15	Kernel Bulk Silo	1 unit	
IX	STEAM PLANT		
1	Boiler C/W Feed Pump	1 unit	
2	Blowdown Chamber	1 unit	
3	Fuel Distribution Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
4	Fuel Storage	1 unit	
5	Shell Bin	1 unit	
6	Steam Distributor/Header	1 unit	
7	Fuel Excess Conveyor	1 unit	Tidak ada
X	WATER TREATMENT PLANT		
1	Raw Water Pump	2 unit	18KW/25HP
2	Raw Water Pump pipe line c/w Acessories	1 unit	
3	Flow Meter	1 unit	
4	Chemicals Tank c/w Mixer & Dosing Pump	2 unit	0.43KW EM
5	Water Clarifier Tank	1 unit	
6	Water Basin	1 unit	4kw/5.5HP em
7	Booster Pump for Sand Filter	2 unit	
8	Vertical Sand Filter	1 unit	
9	Water Tower	1 unit	
10	Softeneer	1 unit	
11	Chlorin System	1 unit	
12	Inter Conecting Piping	1 unit	
XI	POWER PLANT		
1	Diesel Storage Tank	1 unit	2.2KW/3HP EM
2	Diesel OIL Pump	2 unit	
3	Diesel service Tank	1 unit	
4	Diesel Generating Set	2 unit	



XII	WATER SOFTENER		
1	Water softener Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM
2	Water Softener Tank	1 unit	
3	Chemicals Pump c/w	1 unit	
	Diaprgma Pump & Mixture		
4	Inter Conecting Piping	1 unit	
XIII	EFFLUENT TREATMENT PLANT		
1	Sludge Pond	1 unit	
2	Nautralizing Pond	2 unit	
3	Nautralizing Pump	2 unit	
4	Seeding Pond	1 unit	
5	An - Aerob Pond	1 unit	
6	Fakultatif Pond	1 unit	
7	Aeration Pond	1 unit	
8	Recycling Pump Aerator	1 unit	
9	Aerator	1 unit	

Dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;

- 3) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004; -
- 5) 1 (satu) bundel Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004;
- 6) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari s/d Desember Tahun 2004;
- 7) 2 ((dua) lembar beserta lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana APBD TA. 2004;
- 8) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- 9) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 10) 6 (enam) lembar Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 027/ DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama), Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Tentang

Hal. 23 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);

- 11) 5 (lima) lembar Addendum Nomor: 028/DISKOP/IV/2004, Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU-PWRI) Kec. Mandau Kab. Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- 12) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Mei 2004 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Juni 2004 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Juli 2004 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Agustus 2004 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan September 2004 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Oktober 2004 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan November 2004 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Desember 2004 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/01, tanggal 05 Mei 2004;
- 21) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/03, tanggal 14 Juni 2004;
- 22) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/09, tanggal 09 Agustus 2004;
- 23) 3 (tiga) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Nomor: 05/K, Tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp. 5.512.500.000.- (untuk pembayaran tahap Pertama 70 %);
 - b. Kwitansi Nomor: 19/K, Tanggal 24 Juli sebesar Rp. 1.575.000.000.- (untuk pembayaran tahap kedua 90 %);
 - c. Kwitansi Nomor: 21/K, tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 1.662.500.000.- (pembayaran terakhir 100 %);

Hal. 24 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



- 24) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 03/ Bawasda/V/RHS/2004, tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKSM) Desa Tengganau Kec. Pinggir dengan Modal awal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) tidak mempunyai rincian penggunaan yang jelas;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Bengkalis Nomor: 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir;
- 26) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: 700/Bawasda/2006/332 Perihal: Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir tanggal 19 Juni 2006;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kab. Bengkalis Nomor: 03/BAWASDA/RHS/V/2006 tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tengganau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tanggal 29 Mei 2006;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha P.W.R.I di Kelurahan Balik Alam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Provinsi Riau;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor: 424 Tahun 2002 Tentang Penggantian Pemimpin Proyek yang bersumber dari dana Perimbangan TA. 2002, tanggal 28 Agustus 2002;
- 30) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor: 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nama-nama Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pinjaman penguatan modal usaha (*bufferstock*) TA. 2002 di Kab. Bengkalis, tanggal 24 Desember 2002;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian antara MUSTAFA KAMAL dan FARIZAL, SE tanggal 28 Desember 2002;
- 32) 5 (lima) lembar foto copy Addendum Perjanjian antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pinjaman Modal Kerja/ Penguatan Modal Koperasi Serba Usaha PWRI untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);

Hal. 25 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



- 35) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Inspektorat Kab. Bengkalis, tanggal 30 Desember 2008;
- 36) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahun 2004;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2004, tanggal 22 April 2004;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 05/K sejumlah Rp. 5.512.500.000.- (lima miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Tahap Pertama (70 %) tanggal 07 Mei 2004;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 19/K uang sejumlah Rp. 1.575.000.000.- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Tahap kedua (90%) tanggal 10 Juli 2004;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 13/K uang sejumlah Rp.1.662.500.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100%) tanggal 24 Juli 2004;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian dan Addendum Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 44) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 45) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 125 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Kijang Innova antara Koperasi Tengganau Mandiri dan PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Setoran Bank Pinjaman Koperasi Tengganau Mandiri Lestari kepada PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 48) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/Bufferstock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 Tgl. 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

Hal. 26 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/*Bufferstock* Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 Tgl. 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 50) 1 (satu) lembar photo copy Surat Peringatan dan Teguran Nomor: 518/DISKOP-BLK/VII/2012/306 Tgl. 30 Juli 2012 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 51) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyelesaian Tunggakan Utang Nomor: 518/DISKOP-BLK/V/2006/77 Tgl. 30 Mei 2006 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 52) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Kerjasama Koperasi Tengganau Mandiri dengan PT Tengganau Mandiri Lestari Nomor: 518/DISKOP-BLK/II/2010/45 Tgl. 15 Pebruari 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 53) Uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
- 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 7.100 (tujuh ribu seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
5. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pledoi masing-masing tanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mohon supaya terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh elemen-elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maka Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutananya.



Menimbang, bahwa Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
2. Menghukum terdakwa FARIZAL, SE Bin ABDUL KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. **500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah)**, jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan **pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun** ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, yang berdiri diatas Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1239 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi di Jl. Pungut VI Desa Tenganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan luas 20.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - b. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1240 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tenganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - c. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1241 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tenganau Kec. Mandau, ukuran tanah 240 x 70 Meter dengan Luas 16.800 M2, tanggal 31 Januari 2003;
 - d. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1242 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl.

Hal. 28 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 154,42 x 154,42 Meter dengan Luas 23.845 M2, tanggal 31 Januari 2003;

- e. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1243 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 100 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- f. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1244 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- g. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1245 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 Meter dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- h. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1246 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah dengan Luas 15.600 M2, tanggal 21 April 2003;
- i. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1248 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- j. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1249 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- k. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1252 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M2, tanggal 21 April 2003;
- l. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1253 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl. Pungut VI di Desa Tengganau Kec. Mandau, ukuran tanah 200 x 70 M dengan Luas 14.000 M2, tanggal 31 Januari 2003;
- m. 6 (enam) lembar foto copy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah (SKRGR) Reg. Nomor : 1257 yang telah dilegalisir An. FARIZAL. SE. MBA, lokasi Jl.

Hal. 29 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pungut VI di Desa Tenggana Kecamatan Mandau, ukuran tanah 100 x 200 M dengan Luas 20.000 M², tanggal 21 April 2003;

- 2) Mesin/Alat-alat Produksi yang terdapat di dalam Gedung/Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	DESCRIPTION	QTY	DRIVE
I	FRUIT RECEPTION STATION		
1	Weigh Bridge	1 unit	
2	FFB Area	1 unit	
3	FFB Elevator	1 unit	11 kw/15HP GM
4	FFB Three Way Ducting to Sterilizer	1 unit	
II	STERILIZER STATION		
1	Sterilizer Vertical	3 unit	
2	FFB Steriliser Conveyor	1 unit	5.5kw/7.5HP GM
			7.5KW/11HP
3	FFB Elevator	1 unit	GM
4	Sterilizer Blowdown	1 unit	
5	Inter Connecting Piping Sterilizer	1 unit	
6	Steel Structure For Sterilizer	1 unit	
III	THERESER STATION		
1	Thereser drum	1 unit	15KW/20HP EM
2	Under Thereser conveyor	1 unit	4KW/5.5HP GM
			7.5KW/10HP
3	Inclained emty bunch conveyor	1 unit	GM
4	Empty Bunch Area	1 unit	
IV	PRESSING STATION		
			7.5KW/10HP
1	Fruit Elevator	1 unit	GM
2	Fruit Recycling Chute	1 unit	
			22KKW/30HP
3	Digister	1 unit	GM
4	PRESS	1 unit	
5	Crude oil gutter	1 unit	
6	Sand Trap Tank	1 unit	
7	Crude oil vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
8	Crude oil Tank	1 unit	4KW/5.5HP GM
9	Crude Oil Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM,
10	Hot Watter Tank	1 unit	
V	CLARIFICATION STATION		
1	Continius Setling Tank cap 30 T	1 unit	2.2KW/3HP GM

Hal. 30 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



2	Slude Tank cap 7,5 T	1 unit	
3	Oil Tank cap 7,5 T	1 unit	
4	Sludge Pump	2 unit	Tidak ada
5	Desanding Cyclone	1 unit	
6	Rotary Brush Strainer	1 unit	Tidak ada
7	Sludge Balance Tank	1 unit	
8	Oil Purifier	1 unit	4KW/5.5HP EM
9	Oil Reheater	1 unit	
10	Slude Centrifuge	1 unit	15KW/20HP EM
11	Slude Drain Tank	1 unit	
12	Reclaimed Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
13	Sludge Recovery Tank	1 unit	
14	Oil Drier & Collecting Tank	1 unit	
15	Oil Transfer Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
16	Oil Flow Meter	1 unit	
17	Sludge & Oil Pit	1 unit	4KW/5.5HP EM
18	Sludge Pump & Oil Pit pump	2 unit	
VI PALM OIL STORAGE TANK			
1	Storage Tank	1 unit	
2	Despatched Oil Pump	2 unit	4KW/5.5HP EM
3	Despatched Oil Sheed	1 unit	
VII DEPERICARPER STATION			
1	Cake Breaker Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
2	Nut Polishing Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Depericarper & Ducting	1 unit	4KW/5.5HP GM
	c/w Fan & air lock		
VIII KERNEL RECOVERY STATION			
1	Wet Nut Elevator	1 unit	4KW/5.5HP GM
2	Nut Grading Drum	1 unit	4KW/5.5HP GM
3	Nut Silo c/w Drier & Fan	1 unit	15KW/20HP EM
4	Feeder	2 unit	
5	Ripple mill c/w Magnet & chute	2 unit	11KW/15HP EM
6	C M conveyor	1 unit	2.2KW/3HP GM
7	C M Elevator	1 unit	2.2KW/3HP GM
8	Sparating coloum C/W air lock, ducting & fan,cyclone/chute	1 unit	30KW/40HP EM
9	Claybath	1 unit	11KW/15HP EM
10	Kernel & Sheel Vibrating Screen	1 unit	2.2KW/3HP EM
			18.5KW/25HP
11	Sheel Pneumatic Transfort c/w Fan,cyclone & chute	1 unit	EM
12	Wet Kernel Elevator/chute	1 unit	2.2KW/3HP GM
13	Kernel silo C/W Heater &	1 unit	15KW/20HP EM



	Fan, Vibrating Feeder & chute		
14	Pneumatic Dry Kernel Transfort c/w ducting & fan, cyclone/chut	1 unit	Tidak ada
15	Kernel Bulk Silo	1 unit	
IX	STEAM PLANT		
1	Boiler C/W Feed Pump	1 unit	
2	Blowdown Chamber	1 unit	
3	Fuel Distribution Conveyor	1 unit	11KW/15HP GM
4	Fuel Storage	1 unit	
5	Shell Bin	1 unit	
6	Steam Distributor/Header	1 unit	
7	Fuel Excess Conveyor	1 unit	Tidak ada
X	WATER TREATMENT PLANT		
1	Raw Water Pump	2 unit	18KW/25HP
2	Raw Water Pump pipe line c/w Acessories	1 unit	
3	Flow Meter	1 unit	
4	Chemicals Tank c/w Mixer & Dosing Pump	2 unit	0.43KW EM
5	Water Clarifier Tank	1 unit	
6	Water Basin	1 unit	4kw/5.5HP em
7	Booster Pump for Sand Filter	2 unit	
8	Vertical Sand Filter	1 unit	
9	Water Tower	1 unit	
10	Softeneer	1 unit	
11	Chlorin System	1 unit	
12	Inter Conecting Piping	1 unit	
XI	POWER PLANT		
1	Diesel Storage Tank	1 unit	2.2KW/3HP EM
2	Diesel OIL Pump	2 unit	
3	Diesel service Tank	1 unit	
4	Diesel Generating Set	2 unit	
XII	WATER SOFTENER		
1	Water softener Pump	2 unit	2.2KW/3HP EM
2	Water Softener Tank	1 unit	
3	Chemicals Pump c/w Diaprgma Pump & Mixture	1 unit	
4	Inter Conecting Piping	1 unit	
XII	I EFFLUENT TREATMENT PLANT		
1	Sludge Pond	1 unit	
2	Nautralizing Pond	2 unit	
3	Nautralizing Pump	2 unit	



4	Seeding Pond	1 unit	
5	An - Aerob Pond	1 unit	
6	Fakultatif Pond	1 unit	
7	Aeration Pond	1 unit	
8	Recycling Pump Aerator	1 unit	
9	Aerator	1 unit	

Diserahkan kepada negara dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;

- 3) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004;
- 4) 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004;
- 5) 1 (satu) bundel Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Proyek APBD Kab. Bengkalis TA. 2004;
- 6) 19satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari s/d Desember Tahun 2004;
- 7) 2 (dua) lembar beserta lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersumber dari dana APBD TA. 2004;
- 8) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- 9) 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 10) 6 (enam) lembar Addendum Perubahan Surat Perjanjian Nomor: 027/DISKOP/IV/2004 (Pihak Pertama), Nomor: 018/KSU-PWRI/IV/2004 (Pihak Kedua) antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Tenggau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Tentang Perjanjian Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kapasitas 7,5 Ton TBS/ Jam di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 11) 5 (lima) lembar Addendum Nomor: 028/DISKOP/IV/2004, Nomor: 019/KSU/PWRI/IV/2004 antara Pemimpin Proyek Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (KSU-PWRI) Kec. Mandau Kab. Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tenggau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

Hal. 33 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



- 12) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Mei 2004 beserta lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Juni 2004 beserta lampirannya;
- 14) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Juli 2004 beserta lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Agustus 2004 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan September 2004 beserta lampirannya;
- 17) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Oktober 2004 beserta lampirannya;
- 18) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan November 2004 beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) bundel SPJ Keuangan Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Kab. Bengkalis TA. 2004 Bulan Desember 2004 beserta lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/01, tanggal 05 Mei 2004;
- 21) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/03, tanggal 14 Juni 2004;
- 22) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 900/DISKOP/PRY/V/2004/09, tanggal 09 Agustus 2004;
- 23) 3 (tiga) lembar kwitansi yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi Nomor: 05/K, Tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp. 5.512.500.000.- (untuk pembayaran tahap Pertama 70 %);
 - b. Kwitansi Nomor: 19/K, Tanggal 24 Juli sebesar Rp. 1.575.000.000.- (untuk pembayaran tahap kedua 90 %);
 - c. Kwitansi Nomor: 21/K, tanggal 24 Juli 2004 sebesar Rp. 1.662.500.000.- (pembayaran terakhir 100 %);
- 24) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 03/ Bawasda/V/RHS/2004, tanggal 30 Juni 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKSM) Desa Tengganau Kec. Pinggir dengan Modal awal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) tidak mempunyai rincian penggunaan yang jelas;
- 25) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Bengkalis Nomor: 700/BAWASDA/2006/357 tanggal 19 Juni 2006 Perihal Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir;



- 26) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor: 700/Bawasda/2006/332 Perihal: Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) di Desa Tengganau Kec. Pinggir tanggal 19 Juni 2006;
- 27) 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas Daerah Pemerintah Kab. Bengkalis Nomor: 03/BAWASDA/RHS/V/2006 tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) Tengganau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tanggal 29 Mei 2006;
- 28) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha P.W.R.I di Kelurahan Balik Alam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Provinsi Riau;
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor: 424 Tahun 2002 Tentang Penggantian Pemimpin Proyek yang bersumber dari dana Perimbangan TA. 2002, tanggal 28 Agustus 2002;
- 30) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis beserta lampiran Nomor: 599 Tahun 2002 Tentang Penetapan Nama-nama Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan pinjaman penguatan modal usaha (bufferstock) TA. 2002 di Kab. Bengkalis, tanggal 24 Desember 2002;
- 31) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian antara MUSTAFA KAMAL dan FARIZAL, SE tanggal 28 Desember 2002;
- 32) 5 (lima) lembar foto copy Addendum Perjanjian antara Pemimpin Proyek Program Pengembangan Koperasi Kab. Bengkalis dengan Koperasi Tengganau Mandiri Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis (Sistim Pinjaman);
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 467 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit Kapasitas 7,5 ton Tbs/jam di Desa Tengganau Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pinjaman Modal Kerja/ Penguatan Modal Koperasi Serba Usaha PWRI untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Inspektorat Kab. Bengkalis, tanggal 30 Desember 2008;
- 36) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahun 2004;
- 37) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 201 Tahun 2004 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan



- Proyek yang bersumber dari dana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2004, tanggal 22 April 2004;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No. 05/K sejumlah Rp. 5.512.500.000.- (lima miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Tahap Pertama (70 %) tanggal 07 Mei 2004;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 19/K uang sejumlah Rp. 1.575.000.000.- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Tahap kedua (90%) tanggal 10 Juli 2004;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 13/K uang sejumlah Rp.1.662.500.000.- (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100%) tanggal 24 Juli 2004;
- 41) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian dan Addendum Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bengkalis dengan Koperasi Serba Usaha Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- 42) 1 (satu) bundel foto copy Lembaran Kerja (LK) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 43) 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 44) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS);
- 45) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 125 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Kijang Innova antara Koperasi Tengganau Mandiri dan PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 47) 1 (satu) bundel foto copy Setoran Bank Pinjaman Koperasi Tengganau Mandiri Lestari kepada PT. Tengganau Mandiri Lestari;
- 48) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/Bufferstock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 Tgl. 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 49) 1 (satu) lembar photo copy Surat Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir/Bufferstock Nomor: 518/DISKOP-UMKM/V/2010/97 Tgl. 10 Mei 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;
- 50) 1 (satu) lembar photo copy Surat Peringatan dan Teguran Nomor: 518/DISKOP-BLK/VII/2012/306 Tgl. 30 Juli 2012 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

Hal. 36 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51) 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyelesaian Tunggakan Utang Nomor: 518/DISKOP-BLK/V/2006/77 Tgl. 30 Mei 2006 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

52) 3 (tiga) lembar photo copy Surat Kerjasama Koperasi Tengganau Mandiri dengan PT Tengganau Mandiri Lestari Nomor: 518/DISKOP-BLK/II/2010/45 Tgl. 15 Pebruari 2010 dari Kepala Dinas Koperasi UMK dan M;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

53) Uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 7.100 (tujuh ribu seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR masing-masing tanggal 07 Pebruari 2014 dan 10 Pebruari 2014, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan 21 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR masing-masing tanggal 25 Pebruari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2014 dan 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : W4-U1/1538/HN/01.10/II/2014;

Hal. 37 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal dan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Sela Judex Factie terkait ditolakannya eksepsi terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa dimana pertimbangan Judex Factie tidak lengkap dan tidak sempurna (onvoldoendee gimotiveerd) karena dakwaan Penuntut Umum tidak termasuk kategori Tindak Pidana Korupsi akan tetapi adalah hubungan keperdataan;
- Pertimbangan Unsur “setiap orang” oleh Judex Factie telah menimbulkan salah orang (error in persona) akibatnya pihak lain yaitu Koperasi Tengganau Mandiri harus dibebankan pertanggung jawaban pidana yaitu unit usahanya berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seharusnya Judex Factie juga memperhatikan dan menganalisa apakah perbuatan terdakwa Farizal, SE. sudah identik dengan perbuatan Koperasi Tengganau Mandiri;
- Pertimbangan Judex Factie mengenai unsur “Melawan Hukum” tidak lengkap dan atau tidak sempurna (onvoldoendee gimotiveerd) karena Legalitas terdakwa Farizal, SE. dalam melakukan pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit melalui Pinjaman Modal Investasi kepada Dinas Koperasi dan UKM adalah sudah benar dan tidak ada salahnya, hubungan hukum antara terdakwa Farizal, SE. atas nama Koperasi PWRI/Tengganau Mandiri dengan Pemda (Dinas Koperasi dan UKM) Bengkalis adalah hubungan hukum layaknya seorang kreditur dan debitur, dan hubungan hukum tersebut dilakukan berdasarkan azas kebebasan berkontrak sesuai pendapat saksi ahli DR. Abdul Thalib S.H., Mcl.
- Pertimbangan Judex Factie berkaitan dengan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau korporasi” telah mengabaikan fakta hukum. Tidak konsisten dan pertimbangannya tidak lengkap atau tidak sempurna (onvoldoendee gimotiveerd). Terkait dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atau korporasi yang dituduhkan kepada terdakwa Farizal, SE. adalah suatu yang tidak benar tidak sesuai dengan fakta di lapangan, hampir semua saksi menyatakan kalau pinjaman terhadap Dinas Koperasi dan UKM sudah diwujudkan sesuai rencana dan kesepakatan.



- Pertimbangan Judex Factie berkaitan dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak lengkap dan tidak sempurna (onvoldoende gimotiveerd) karena tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan. Bahwa apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa baik dalam Pledoi maupun Duplik adalah tidak sedikitpun menjadi pertimbangan Judex Factie, hal ini menyangkut pemeriksaan khusus yang dilaksanakan Bawasda Kab. Bengkalis pada Koperasi Tengganau Mandiri, selanjutnya menjadikan hasil laporan pemeriksaan Bawasda sebagai alat bukti dan sebagai dasar menentukan kerugian Negara serta Putusan PN Pelaihari tanggal 18 Juli 2006 Nomor 104/Pid.B/2006/PN.PLH an. Muhammad Bauki (splitzing perkara bupati Tanah Laut) saksi ahli berpendapat “.... tertundanya hutang pihak swasta pada Pemerintah tidak mengakibatkan kerugian Negara dan tidak merupakan kasus pidana, ini merupakan pajak hutang Negara tertunda”
- Pertimbangan Judex Factie sehubungan pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan sumir dan tidak lengkap (onvoldoende gimotiveerd), karena perkara ini pada awalnya adalah murni perkara perdata.
- Pertimbangan Judex Factie sehubungan pembuktian unsur pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak benar karena tujuan peminjaman modal untuk membangun Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) telah berjalan sebagaimana mestinya dan secara fisik keberadaan pabrik bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan pada diri terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Drs. H. Eldy Ramly MP. Selaku Kepala Bawasda Kabupaten Bengkalis tahun 2001 s/d 2007 dan saksi H. Mukhlis selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkalis tahun 2011 yang telah memberikan kesaksian bahwa atas dana bantuan bufferstock tahun 2002 kepada Koperasi PWRI dan Dana Proyek Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) tahun 2004 dengan total Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya telah diterima oleh terdakwa Farizal. SE selaku manager Koperasi PWRI adalah merupakan pinjaman yang keseluruhan dana tersebut harus dikembalikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pembangunan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) kapasitas 7,5 ton TBS/jam dengan sistim pinjaman tahun 2004 telah terjadi kerugian Negara cq.

Hal. 39 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya tentang besarnya uang pengganti yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebesar Rp. 2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun dirasakan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Februari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan-alasan banding tersebut merupakan pengulangan dari Pembelaan Terdakwa dan ternyata alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa dalam hal putusan Hakim Tingkat Pertama menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun, sedang menurut Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak sepadan dengan kerugian Negara dan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

- bahwa Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa membayar uang pengganti Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa didalam uraian Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa adalah Rp. 2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- bahwa hal besarnya uang yang diterima terdakwa dalam uraian surat dakwaan tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa, putusan Hakim Tingkat Pertama menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.491.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun, telah sesuai dengan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2014** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **P.NAPITUPULU,SH.,MHum** sebagai Ketua Majelis, **K.A. SYUKRI, S.H., EDDYMAN NAIBAHU, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **06 Mei 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. GINTING, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hal. 42 dari 43 hal. Put.No.05/TIPIKOR/2014/PTR



K. A. SYUKRI, S.H.

P. NAPITUPULU,SH.,MHum

EDDYMAN NAIBAHO, S.H.

Panitera-pengganti;

A. GINTING, S.H